



# Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia:

Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat<sup>1</sup>

Martua Sihaloho, Heru Purwandari, dan Dyah Ita Mardiyansih<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Pemanfaatan sumber-sumber agraria diharapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu agenda yang menyangkut kebijakan agraria agar benar-benar menjadi sumber kesejahteraan adalah reforma agraria (RA). Justifikasi penelitian ini berdasarkan pada: (1) Reforma agraria merupakan program pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (2004-2009); (2) Implementasi program reforma agraria merupakan tantangan Badan Pertanahan Nasional dan stakeholders lainnya; (3) Dalam Implementasi ini, maka diperlukan pra-kondisi reforma agraria; dan (4) Fakta mengindikasikan bahwa reforma agraria di bidang pertanian perlu didukung program revitalisasi pertanian. Pada tahun pertama, penelitian ini difokuskan di Jawa Barat, yang mengambil lokasi di Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Subang-Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah deskriptif-eksplanatif yang luwes dan terbuka untuk berkembang. Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian pada tahun pertama (2009) menunjukkan bahwa (1) Peta kondisi sosio-ekonomi masyarakat (beragam lapisan petani) di Desa Sidajaya relatif masih timpang, (2) Terdapat enam lapisan masyarakat yaitu: Petani Pemilik; Petani Pemilik + Penggarap; Petani Pemilik + Buruh Tani; Petani Penggarap; Petani Penggarap + Buruh Tani; dan Buruh Tani, dan (3) Saran dari hasil penelitian ini adalah reforma agraria dalam hal asset reforma harus diikuti access reform dan juga program revitalisasi pertanian.*

*Kata kunci: reforma agraria, petani padi sawah, revitalisasi pertanian*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pola adaptasi ekologis masyarakat Indonesia pada dasarnya berimplikasi pada kenyataan sekarang ini, dimana masyarakat Indonesia memiliki ciri sosial-ekonomi yang mayoritas berbasis pertanian (agraris). Sebagai negara agraris, dalam tararan

<sup>1</sup> Draft Artikel Ilmiah dari hasil penelitian Hibah Bersaing Tahun 2009 (Tahun I), yang berjudul "Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat dan Lampung.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

ideal, bangsa Indonesia tidak akan mengalami kenyataan Indonesia saat ini dimana masalah pangan-krisis pangan (khususnya) belum memasuki tahapan yang aman, walau telah menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Sektor pertanian jelas menjadi tumpuan sekitar 20,8 juta Rumah Tangga Pertanian (RTP). Tetapi, fakta empiris menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di RTP tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, petani gurem (yang menguasai kurang dari 0,5 Ha.) malah meningkat rata-rata 2,6 persen per tahun selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 1993-2003 (BPS, 2004).

Pemanfaatan sumber-sumber agraria diharapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu agenda yang menyangkut kebijakan agraria agar benar-benar menjadi sumber kesejahteraan adalah reforma agraria (RA). Sebagai sebuah agenda nasional, RA mengacu kepada proses pembaruan pertanahan pada sistem kepemilikan dan penguasaan berikut institusi sosialnya. Reforma Agraria adalah pra-kondisi yang harus diciptakan sebelum melakukan revitalisasi pembangunan pertanian.

Tujuan di atas mengharuskan agar politik dan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (amanat sila kelima Pancasila) atau proses “mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Sejalan dengan UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menyatakan secara jelas bahwa dalam rangka mewujudkan kesemua ini maka pembaruan agraria merupakan suatu keharusan. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pemerintah (Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla) telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerintahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam dua kerangka program pembangunan nasional, yaitu sebagai bagian dari agenda “perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan”.

### **Tujuan Khusus**

Justifikasi penelitian ini berdasarkan pada: (1) Reforma agraria merupakan program pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla; (2) Implementasi program reforma agraria merupakan tantangan Badan Pertanahan Nasional dan *stakeholders* lainnya; (3) Dalam Implementasi ini, maka diperlukan pra-kondisi reforma agraria; dan (4) Fakta mengindikasikan bahwa reforma agraria di bidang pertanian perlu didukung program revitalisasi pertanian. Dengan demikian permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi sosio-ekonomi masyarakat (beragam lapisan petani), sebagai sebuah pra-kondisi implementasi reforma agraria?
2. Bagaimana sebaiknya keterkaitan antara implementasi reforma agraria dan revitalisasi pertanian khususnya pada petani tanaman pangan dan hortikultura dengan beragam modal ekonomi dan modal sosial?

3. Bagaimana juga implementasi program reforma agraria dan revitalisasi pertanian ini pada akhirnya dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam konteks pengembangan masyarakat?

Mengacu pada tiga pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kondisi sosio-ekonomi masyarakat (beragam lapisan petani), sebagai sebuah pra kondisi implementasi reforma agraria;
2. Mengidentifikasi akses beragam lapisan petani dalam implementasi reforma agraria dan revitalisasi pertanian khususnya pada petani tanaman pangan dan hortikultura dengan beragam modal ekonomi dan modal sosial; dan
3. Menganalisa implementasi program reforma agraria dan revitalisasi pertanian ini pada akhirnya dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam konteks pengembangan masyarakat.

### **Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Relevan dengan justifikasi penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka urgensi (keutamaan) penelitian ini dapat dilihat dari perkiraan output yang akan dihasilkan. Adapun perkiraan output tersebut adalah:

1. Peta kondisi sosio-ekonomi masyarakat (beragam lapisan petani), sebagai sebuah pra kondisi implementasi reforma agraria
2. Peta akses beragam lapisan petani dalam implementasi reforma agraria dan revitalisasi pertanian khususnya pada petani tanaman pangan dan hortikultura dengan beragam modal ekonomi dan modal sosial
3. Model implementasi program reforma agraria dan revitalisasi pertanian ini pada akhirnya dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam konteks pengembangan masyarakat.
4. Urgensi penelitian ini dapat dilihat juga dari perkiraan dampak riset yaitu dengan analisa pra-kondisi reforma agraria dan peta akses beragam modal ekonomi dan modal sosial, dan bagaimana implementasi program reforma agraria dan revitalisasi pertanian, maka upaya peningkatan kesejahteraan beragam lapisan petani dapat segera dilakukan dan mewujudkan kesejahteraan tersebut secara berkelanjutan dalam konteks pengembangan masyarakat.

### **STUDI PUSTAKA: STATE OF THE ART**

#### **Lingkup Agraria dan Struktur Agraria**

Menurut Sitorus (2002), lingkup agraria terdiri dari lingkup obyek agraria dan lingkup subyek agraria. Lingkup obyek agraria sesungguhnya adalah sumber-sumber agraria sedangkan lingkup subyek agraria adalah pihak-pihak yang pada dasarnya terlibat langsung dengan sumber-sumber agraria. Lebih lanjut Sitorus (2002; Soetarto, dkk. 2001; Sihaloho 2004; Soetarto dan Shohibuddin, 2004)

mengemukakan beberapa sumber-sumber agraria dengan merujuk pada Pasal 1 (ayat 2,4,5,6) UUPA 1960 perihal jenis-jenis sumber agraria adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, atau permukaan bumi. Jenis sumber agraria ini adalah modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Petani memerlukan tanah untuk lahan usaha tani. Sementara peternak memerlukan tanah untuk padang rumput.
- b. Perairan. Jenis sumber agraria ini adalah modal alami utama dalam kegiatan perikanan; baik perikanan sungai maupun perikanan danau dan laut. Pada dasarnya perairan merupakan arena penangkapan ikan (*fishing ground*) bagi komunitas nelayan.
- c. Hutan. Inti pengertian "hutan" disini adalah kesatuan flora dan fauna yang hidup dalam suatu wilayah (kawasan) di luar kategori tanah pertanian. Jenis sumber agraria ini secara historis adalah modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas-komunitas perhutanan, yang hidup dari pemanfaatan beragam hasil hutan menurut tata kearifan lokal.
- d. Bahan tambang. Jenis sumber agraria ini meliputi ragam bahan tambang/mineral yang terkandung didalam "tubuh bumi" (dibawah permukaan dan dibawah laut) seperti minyak, gas, emas, bijih besi, timah, intan, batu-batu mulia, fosfat, pasir, batu, dan lain-lain.
- e. Udara. Jenis sumber agraria ini tidak saja merujuk pada "ruang diatas bumi dan air" tetapi juga materi "udara" (CO<sub>2</sub>) itu sendiri. Arti penting materi "udara" sebagai sumber agraria baru semakin terasa belakangan ini, setelah polusi asap mesin atau kebakaran hutan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan kesehatan manusia.

Lingkup obyek agraria mencakup unsur-unsur tanah/air/udara beserta kekayaan alami yang melekat padanya, yang dikelola orang melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan "kedirgantaraan". Sedangkan, pihak-pihak yang mengakses obyek agraria (yang selanjutnya menjadi lingkup subyek agraria) adalah (1) Komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), (2) Pemerintah (sebagai representasi negara), dan (3) Swasta (*private sector*). Ketiga pihak ini merupakan pemanfaat sumber-sumber agraria, yang memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria tersebut melalui institusi penguasaan/pemilikan (*tenurial institutions*). Hubungan pemanfaatan tersebut menunjuk pada dimensi teknis, atau lebih spesifik dimensi kerja, dalam hubungan-hubungan agraria. Sekaligus dimensi kerja itu menunjuk pada artikulasi kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subyek berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut mungkin serupa tetapi mungkin juga berbeda antara satu dan lain subyek. Perbedaan kepentingan itu dapat menjadi sumber konflik apabila dikenakan pada suatu sumber agraria yang sama. Tetapi juga dapat menjadi sumber kerjasama apabila para subyek dapat merumuskan suatu kesepakatan perihal tumpang-tindih pemilikan/penguasaan pemanfaatan sumber agraria.

Hubungan penguasaan/pemilikan/pemanfaatan seperti sumber-sumber agraria menunjuk pada dimensi sosial dalam hubungan-hubungan agraria. Hubungan penguasaan/ pemilikan/pemanfaatan membawa implikasi terbentuknya ragam hubungan sosial, sekaligus interaksi sosial, antara ketiga kategori subyek agraria.

Sumberdaya alam sering disamakan dengan sumberdaya agraria. Perbandingan menurut spasial keruangan, material dan instrumental-pencapaian tujuan bagi kehidupan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Agraria

No.	Aspek Pemanding	Sumberdaya Alam	Sumberdaya Agraria
1.	Spasial-keruangan	Tidak terbatas (permukaan bumi dan di atas ruang permukaan bumi)	Lebih terbatas pada fisik (permukaan bumi)
2.	Subtansial-material	Termasuk hasil-hasil pemanfaatan sumberdaya ini. Misalnya produktivitas hasil pertanian	Mencakup tanah, perairan, hutan, bahan tambang, perkebunan, dan lain-lain
3.	Instrumental-pencapaian tujuan bagi kehidupan.	Untuk kesejahteraan sumberdaya mahluk hidup. Dibedakan menjadi dua yaitu sumber alam penghasil energi dan penghasil bahan baku	Untuk kesejahteraan masyarakat

Sumber: Martua Sihalo, 2004

Struktur agraria pada dasarnya menjelaskan bagaimana struktur akses pihak-pihak yang terkait dengan sumberdaya agraria (obyek agraria). Dengan kata lain, hubungan-hubungan sosio-agraria sesungguhnya dapat menjelaskan bagaimana struktur agraria suatu masyarakat. Selanjutnya pada aras yang lebih luas struktur agraria suatu masyarakat (komunitas) merupakan gambaran dari struktur masyarakat (komunitas) itu sendiri.

Menurut Ulrich Planck (1993), struktur agraria terkait dengan hukum agraria. Hukum agraria dalam pengertian sempit adalah hukum pertanahan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Ciri-ciri tersebut berkaitan satu sama lain dan hubungannya terhadap keseluruhan hukum agraria bisa diukur. Keseluruhan hubungan inilah yang disebut Ulrich Planck sebagai struktur agraria.

Memahami struktur agraria dapat berangkat dari tesis Jurgen Habermas (1990) tentang dua dimensi tindakan manusia yaitu kerja (tindakan teknis terhadap obyek) dan interaksi atau komunikasi (tindakan sosial terhadap subyek). Dari dua tesis ini dapat dikatakan bahwa tindakan manusia dalam bidang keagrariaan juga mengandung dimensi-dimensi kerja dan interaksi/komunikasi. Dari dua dimensi tersebut, secara deduktif dapat dirumuskan dua proposisi dasar analisis agraria sebagai berikut: *pertama*, ketiga subyek agraria memiliki hubungan teknis dengan obyek agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasar hak penguasaan (*land tenure*) tertentu; *kedua*, ketiga subyek agraria satu sama lain berhubungan atau berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan obyek agraria tertentu. Selanjutnya (Sitorus, 2002) menggambarkan hubungan antara subyek

agraria dengan obyek agraria sebagai hubungan teknis dan hubungan antar subyek agraria sebagai hubungan sosial agraria. Hubungan-hubungan sosial agraria antar subyek agraria selanjutnya menggambarkan struktur agraria suatu masyarakat (wilayah tertentu).

Jika dibandingkan dengan pemikiran Weberian tentang tindakan sosial, perilaku manusia merupakan perilaku sosial yang harus mempunyai tujuan tertentu dan terwujud dengan jelas. Dengan kata lain perilaku tersebut berhubungan dengan aspek pemaknaan, kekuasaan dan kontruksi sosial. Tindakan pelaku/warga setempat dalam memanfaatkan sumberdaya agraria dalam pandangan Weberian dapat dilihat dari pemaknaan tanah sebagai sumberdaya utama, hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik cenderung memaksakan kehendaknya, misalnya dalam menentukan sewa tanah atau pilihan melakukan gadai. Demikian juga dengan aspek kontruksi sosial dalam melakukan suatu perubahan atas dasar motivasi atau keinginan untuk berubah.

Hubungan-hubungan di atas merupakan gambaran bagaimana antar pihak pemanfaat memiliki hubungan teknis dengan sumberdaya agraria, namun sekaligus menjadi 'dinamika baru' dalam hubungan diantara subyek agraria. Dinamika inilah yang kemudian menjadi 'pembeda' pemanfaatan/penggunaan diantara para pemiliknya. Namun demikian, hubungan sosial dan interaksi sosial diantara subyek-subyek agraria bersifat dua arah. Dasar hubungannya adalah hak penguasaan obyek yang dimiliki oleh masing-masing subyek dan berorientasi dalam meningkatkan nilai dan fungsi sumberdaya yang memperhitungkan aspek ekologis. Perbedaan antar subyek dalam hak penguasaan sumber agraria itu menghasilkan suatu tatanan sosial yang dikenal sebagai struktur (sosial) agraria.

Struktur agraria yang dimaksud dalam tulisan ini adalah menunjuk pada hubungan antar berbagai status sosial menurut penguasaan sumber-sumber agraria. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan "pemilik dengan pemilik", "pemilik dengan pembagi-hasil", "pemilik dengan penyewa", "pemilik dengan pemakai", dan lain-lain. Contoh lain yang menggambarkan adanya perbedaan akses individu/rumah tangga terhadap sumber agraria adalah hubungan sosial produksi agraria (sistem *maro*, *mertelu*, *merapat* dan bahkan *merlima*). Pola hubungan ini sudah ada sejak tahun 1931 di 19 daerah hukum adat Indonesia (Sceltema, 1985).

Selain hubungan teknis dan hubungan sosial agraria di atas, dapat dipahami hubungan ekologis, sosial-politis dan sosial-produktif. Hubungan ekologis yang dimaksud adalah hubungan yang terjadi akibat hubungan teknis antara subyek agraria terhadap obyek agraria. Sedangkan hubungan sosial-politis dan sosial produktif merupakan hubungan antar subyek-subyek agraria pada aspek kekuasaan dan wujud nyata dari praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya agraria tersebut.

Cara produksi dapat menggambarkan tipe struktur agraria. Dengan kata lain, cara produksi juga akan ditentukan oleh siapa sumberdaya agraria tersebut dikuasai termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Tipe-tipe cara produksi yang mungkin eksis dalam suatu masyarakat, dengan salah satu diantaranya tampil dominan, adalah (Jacoby, 1971; Wiradi, 2000:183):

- (a) tipe naturalisme: sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat, secara kolektif;
- (b) tipe feodalisme: sumber agraria dikuasai oleh minoritas “tuan tanah” yang biasanya juga merupakan “patron politik”;
- (c) tipe kapitalisme: sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap yang merupakan perusahaan kapitalis;
- (d) tipe sosialisme: sumber agraria dikuasai oleh Negara atas nama kelompok pekerja; dan
- (e) tipe populisme/neo-populisme: sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.

Tipe-tipe ideal tersebut di atas tidak mungkin ditemukan secara mutual eksklusif dalam suatu masyarakat karena tidak ada suatu masyarakat dengan struktur agraria yang murni naturalis, feodalis, kapitalis, sosialis, ataupun populis/neo-populis. Hal yang lebih realistis adalah dua atau lebih tipe struktur agraria sama-sama eksis dalam suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe-tipe lainnya (yang menjadi marginal), (Jacoby, 1971; Wiradi, 2000:183).

Memahami cara produksi terhadap pemanfaat sumberdaya agraria berhubungan dengan *mode of production*. Pada awalnya Marx menggunakan istilah *mode of production* untuk mengidentifikasi unsur utama dari suatu tahap tertentu dari sejarah produksi dengan memperlihatkan bagaimana bentuk dasar ekonominya dan saling hubungan sosialnya. Dalam hal ini, cara masyarakat secara aktual memproduksi dan masuk ke dalam saling-hubungan sosial satu sama lainnya disebut dengan *mode of production*, dan menekankan pada cara total kehidupan masyarakat, aktivitas sosialnya, dan kelembagaan sosialnya.

Selanjutnya, dalam pandangan Marx, saling hubungan produksi ini berkaitan pada tahap pertumbuhan/perkembangan ekonomi. Misalnya adanya kelas bangsawan dan budak (*patrician and slavery*), ‘Lord and serf’ dan kapitalis dan tenaga kerja upahan (Morrison, Ken, 1995). Hal ini dapat diadaptasikan pada hubungan produksi agraria yaitu adanya tuan tanah dengan penggarap atau buruh tani, adanya investor (tuan tanah) dengan petani penggarap atau buruh tani, dan praktek-praktek kesaling-hubungan produksi lainnya.

Memahami struktur agraria dengan aspek kehidupan masyarakat pedesaan maka konsep struktur agraria tidak lepas dari pola penguasaan sumberdaya agraria (tanah), pola nafkah agraria, pola hubungan produksi agraria, distribusi *asset* agraria dan pola formasi *asset*/kapital. Pola penguasaan lahan menggambarkan struktur akses subyek agraria terhadap sumberdaya agraria. Pola penguasaan ini juga berhubungan dengan bagaimana hubungan subyek-subyek agraria dalam memanfaatkan sumberdaya agraria yang ada.

### **Struktur Agraria dan Kesejahteraan Petani**

Hubungan struktur agraria/lahan dan kesejahteraan petani dalam konteks masyarakat petani tanaman pangan dan hortikultura adalah sangat erat karena bagi para petani ini khususnya, sumberdaya agraria/lahan merupakan sumber nafkah utama. Sebagai sumber nafkah utama, hasil yang diperoleh petani diharapkan jumlah

penghasilannya cukup dan dapat mensejahterakan petani dan keluarganya secara berkelanjutan.

Lahan sebagai basis kesejahteraan petani sangat ditentukan seberapa jauh sistem tersebut dapat berperan bagi petani (Sitorus dkk., 2007). Hal ini sangat akan ditentukan oleh: (1) karakteristik sumberdaya lahan sendiri (*the characteristics of interpersonal agrarian arrangements*) serta, (2) keadaan hubungan sosial (*state of social relationship*) dalam komunitas petani (baik diantara sesama komunitas lokal maupun antara komunitas lokal dan pendatang). Dalam konteks *land tenure*, keamanan sosial-ekonomi mencakup tiga hal berikut: akses lahan (*land access*), pengakuan tanah milik (*recognition of land holding*), dan tipe penggunaan lahan (*types of land use*) (Fremerey dan Aminy, 2002, dalam Sitorus dkk., 2007).

Perbedaan mengkases sumberdaya agraria dapat menyebabkan perubahan struktur agraria. Lebih lanjut, perubahan struktur agraria berpotensi mengarah pada struktur yang semakin terstratifikasi, atau semakin terpolarisasi. Arah mana yang akan terjadi sangat tergantung dari hasil pertarungan antara moda produksi kapitalis yang diperkenalkan dari luar (aras supra lokal) dengan moda produksi pra kapitalis yang sebelumnya sudah berkembang dalam komunitas pekebun (aras lokal). Walaupun demikian, kedua bentuk perubahan struktur agraria tersebut akan mendorong terjadinya perubahan peta kesejahteraan keluarga/komunitas pekebun, baik meningkatkan maupun memperburuk kondisi peta kesejahteraan keluarga pekebun (Sitorus dkk., 2007). Sangat mungkin hal terjadi pada kasus petani, khususnya pada komunitas petani tanaman pangan dan hortikultura, baik di wilayah Jawa Barat dan Lampung yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Salah satu dari banyak indikator kesejahteraan petani ditentukan oleh apakah petani tersebut tergolong miskin atau tidak. Menurut Sajogyo (1985) penduduk miskin adalah berada di bawah tingkat pendapatan per kapita per tahun kurang dari setara 320 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 480 kg beras bagi penduduk perkotaan. Bahkan lebih lanjut dapat diketahui di kalangan tidak miskin tersebut sudah memasuki kategori “cukup” atau mungkin masih berada pada kategori “nyaris miskin” Penduduk “nyaris miskin” dalam komunitas pekebun kakao dan sawit berada pada tingkat pendapatan per kapita per tahun setara antara 320 - < 480 kg beras, sedangkan pekebun yang termasuk kategori “cukup” berada pada tingkat pendapatan per kapita per tahun minimal setara 480 kg beras. Mengikuti Sajogyo dalam Rusli dkk (1995), angka-angka tersebut diperoleh dengan menggunakan tingkat pengeluaran perkapita (sebagai proksi terhadap pendapatan), kemudian dibagi dengan modus harga beras yang berlaku di setiap lokasi penelitian. Dalam penelitian ini tidak digunakan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS (1987), karena menurut White (1996) garis kemiskinan tersebut lebih rendah daripada garis kemiskinan yang ditetapkan Sajogyo.

### **Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian**

Istilah reforma agraria di Indonesia pada dasarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sebelas tahun setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1956, Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama), telah mencanangkan perlunya negara menjamin agar para petani dipastikan memiliki akses terhadap penguasaan tanah. Tidak lama



kemudian menyusul diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960, sebagai landasan bagi pelaksanaan *landreform* (inti dari Reforma Agraria).

Reforma Agraria adalah suatu perubahan struktur agraria yang besar, berdampak pada peningkatan akses petani miskin pada tanah serta kepastian tenurial bagi mereka yang mengerjakan tanah. Termasuk didalamnya akses pada input pertanian, pasar, jasa-jasa dan dukungan lain yang dibutuhkan (petani). Dengan demikian Reforma Agraria (selanjutnya disingkat RA) diharapkan membawa pada peningkatan keamanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan keluarga dari kelompok-kelompok masyarakat desa yang termarginalisasi, termasuk perempuan dan masyarakat adapt, legalisasi dan perlindungan hak-hak tanah ikut memperkuat pertanian lokal dan keragaman budaya.

Pengertian Agrarian-Reform atau Reforma Agraria selalu diartikan sebagai *land-reform* secara luas:

*".....upaya perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistim agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangn pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi pada dasarnya memang merupakan upaya pembaharuan sosial"* (Boni Setiawan, 1997:10)

Menurut Wiradi, (2006) empat argumen oleh para penolak agraria dalam konteks reforma agraria adalah:

- (1) Tanah yang tersedia terbatas, atau kurang lebih sama saja (tetap) luasnya, sedang jumlah penduduk semakin bertambah.
- (2) Dengan kemajuan teknologi, potensi sumberdaya alam non-tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Tanah tak penting lagi
- (3) Untuk menjadi sejahtera, yang penting bukan “pemilikan faktor produksi” (kecuali tenaga kerja), melainkan kenaikan tingkat pendapatan. (Earning! Not owning!)
- (4) Reforma agrarian (RA) dianggap program berat karena tiga alasan yaitu (a) Diperlukan kemauan dan kepastian politik yang kuat dari pemerintah. Padahal, pada umumnya pemerintah negara berkembang menyandarkan diri kepada pemilik modal kuat atas dua alasan: bantuan dana dan dukungan politik (suara dalam pemilu; (b) Perlu biaya besar dan (c) Perlu organisasi yang rapi, dan kesanggupan mengendalikan gejolak (konflik) yang menyertai perombakan struktur yang mendasar.

Menurut Wiradi (2006) lima aspek rasionalisasi dari perlunya reforma agraria yaitu:

- (a) Aspek hukum: akan tercipta kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat terutama lapisan bawah, khususnya rakyat tani;
- (b) Aspek sosial: “keadilan”! Struktur yang relatif merata, akan dirasakan lebih adil;
- (c) Aspek politik: “stabilitas”! Meredam keresahan, yang pada gilirannya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan;

- (d) Aspek psikologis: tercipta suasana “social euphoria” dan “family security” (menurut istilah A.T. Mosher, 1976), sedemikian rupa sehingga para petani menjadi termotivasi untuk mengelola usahatannya dengan lebih baik; dan
- (e) Aspek ekonomi: semua itu pada gilirannya dapat menjadi sarana awal bagi peningkatan produksi.

Reforma agraria ini kembali mencuat ke permukaan, bahkan menjadi wacana yang banyak dikaji oleh kalangan pemerintah, LSM, swasta dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia khususnya sejak reformasi tahun 1998. Trend tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara agraris mengharuskan agar politik dan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (amanat sila kelima Pancasila) atau proses “mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat” (amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Sejalan dengan UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menyatakan secara jelas bahwa dalam rangka mewujudkan semua ini, maka pembaruan agraria merupakan suatu keharusan. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pemerintah Indonesia hasil Pilpres 2004 (Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla), juga telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerintahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam dua kerangka program pembangunan nasional, yaitu sebagai bagian dari agenda “perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan.

Revitalisasi pertanian adalah bagian dari kerangka pembangunan nasional khususnya untuk meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan komunitas petani. Program revitalisasi dan program reforma agraria ini pada dasarnya adalah program yang “senafas dan saling terkait” satu dengan yang lain, khususnya untuk mengatasi permasalahan bangsa kita yang masih “seputar” masalah kemiskinan. Melalui revitalisasi pertanian yang “senafas” dengan RA, program pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan faktor perbaikan kerangka kerja kelembagaan penguasaan lahan, sekaligus menjamin lapisan terendah masyarakat pedesaan (penduduk miskin).

Pentingnya Reforma Agraria dalam konteks Indonesia mengatasi sejumlah persoalan: (1) Persoalan Politik: UUPA---stigmatisasi ordebaru yang sistematis dalam persoalan keagrariaan cenderung menjadikan orang enggan untuk menyinggungnya; (2). Persoalan Ekonomi: dengan Reforma Agraria, persoalan-persoalan mendasar dari sistem ekonomi bangsa Indonesia akan mendapatkan titik terang; (3) Persoalan Psikologis: Di aras ini, Reforma Agraria akan memberikan kenyamanan, terutama dalam memberikan *social insurance* bagi masyarakat kelas bawah yang kehidupannya berbasis agraria; (4) Persoalan Kebudayaan: bagi masyarakat agraris, tanah tidak hanya terkait dengan tuntutan ekonomi, tetapi juga kebudayaan masyarakat sehari-hari. Reforma Agraria di aras kebudayaan akan berkaitan dengan pemeliharaan dan penjaminan atas sustainability kebudayaan lokal maupun nasional, serta transformasi budaya yang sistematis dari masyarakat

agraris kepada masyarakat Industri, meski dengan basis ekonomi di aras lokal berbeda-beda.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah deskriptif–eksplanatif yang luwes dan terbuka untuk berkembang. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana realitas sosial terbentuk dan sejauhmana realitas sosial dapat memberikan arti. Agar dapat memahami realitas sosial yang kompleks melalui pengumpulan data dan informasi yang lebih rinci, lebih bervariasi, lebih luas, dan lebih mendalam, maka digunakan metoda studi kasus (Newman, 1997; dan Yin, (2002). Kemudian, agar mendapatkan gambaran perubahan suatu realitas sosial dan bagaimana perubahan tersebut terjadi pada komunitas pekebun yang mengushakan komoditas dan/atau memiliki latarbelakang spesifik lokal berbeda, maka penelitian ini menerapkan kombinasi dari “studi kasus historis” dan “studi kasus majemuk”.

Metoda kasus historis dipilih sebagai salah satu strategi penelitian ini karena : 1) pokok kajian dalam penelitian ini bukan suatu kejadian sosial pada suatu waktu tertentu melainkan merupakan gejala sosial atau proses sosial dalam rentang waktu tertentu, dan 2) proses sosial yang dikaji dibatasi dalam cakupan kontemporer yang sebagian pelakunya masih hidup.

Metoda kasus historis dalam penelitian ini akan memadukan dua aras, yaitu aras individu dan aras masyarakat lokal (komunitas). Secara teknis, metoda kasus historis akan dilakukan melalui: 1. studi riwayat hidup individu (petani kakao dan petani kelapa sawit serta keluarganya), dan 2. studi sejarah komunitas (Sitorus, 1999).

### **Waktu Pelaksanaan**

Penelitian ini diusulkan dilaksanakan selama dua tahun (dua periode). Pada Periode I (Tahun I/2009), penelitian difokuskan di Jawa, dan pada Periode II/2010), penelitian difokuskan di luar Jawa. Pengumpulan data lapang untuk Tahun I dilaksanakan Bulan Juli sampai dengan Agustus 2009.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Tahun I adalah Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Subang-Jawa Barat. Secara spesifik, pilihan lokasi ini mengacu pada dua hal yaitu: (1) lokasi merupakan wilayah sentra tanaman pangan di Jawa Barat; (2) lokasi dapat mewakili wilayah Jawa, mengingat studi ini merupakan studi komparatif Jawa dan Luar Jawa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari: 1) data dan informasi primer, 2) data dan informasi sekunder. Sumber data dan informasi primer adalah petani tanaman pangan dan hortikultura. Selanjutnya, data dan informasi sekunder terutama dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki Perusahaan, Pemerintahan Desa dan Kecamatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi dikumpulkan dengan tiga cara sehingga prinsip triangulasi metode dan sumber data terpenuhi, yaitu wawancara perorangan, diskusi kelompok terfokus, observasi lapangan dan pengamatan berperan serta, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan perorangan, dengan menggunakan suatu pedoman pertanyaan dan kuesioner. Sementara diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dilakukan dengan mengundang para petani, para pengurus/tokoh organisasi lokal, serta pelaku terkait lainnya. Observasi lapangan dilakukan tidak hanya mengamati realitas sosial, tetapi diikuti dengan berperan serta. Studi dokumen pada dasarnya menghasilkan data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk laporan, makalah, dan surat resmi yang berfungsi sebagai pelengkap bagi data hasil wawancara perorangan dan diskusi kelompok terfokus.

### **Metode Analisis**

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi tentang proses perubahan atau tentang motivasi yang melandasi tindakan sosial seseorang aktor utama atau tindakan sosial aktor lain yang berkaitan dengan tindakan sosial aktor utama tersebut. Analisa kualitatif dapat digunakan dalam mendeskripsikan pola-pola hubungan sosial, baik dimensi struktur (posisi dan peranan aktor), dimensi pengaturan (prosedur, penetapan insentif atau sanksi), serta sistem-sistem makna yang melandasi dan memberi pedoman terhadap pola-pola hubungan tersebut (Lewis, 1988).

Berdasarkan pilihan strategi penelitian, analisis data dapat didekati dengan melakukan penjadohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu. Penjadohan pola dilakukan dengan membandingkan antara pola atau realitas sosial hasil temuan empiris dengan pola yang diprediksikan. Penjelasan suatu realitas sosial dilakukan dengan menjelaskan serangkaian keterkaitan timbal-balik, dan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk naratif yang mencerminkan beberapa proposisi yang secara teoritis signifikan. Analisis deret waktu dilakukan dengan mencatat dan menganalisa waktu-waktu kejadian sehingga kemudian dapat diperoleh gambaran tentang tahapan proses pembentukan sebuah realitas sosial (Yin, 2002).

Dengan demikian, data dan informasi kualitatif hasil wawancara perorangan, hasil diskusi kelompok terfokus, hasil pengamatan berperan serta, yang telah ditransfer kedalam bentuk catatan harian ditambah dengan sari dokumen (laporan, makalah, surat) dianalisis dengan menggunakan matriks analisis yang membandingkan ragam kategori data. Penjelasan akan dilakukan relevan dengan tujuan penelitian ini.

Untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi, akan digunakan beragam prosedur yang disebut triangulasi (*triangulation*). Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan mengklarifikasi atau membandingkan data dan informasi yang berasal dari satu sumber data dan informasi dengan data dan informasi dari sumber lainnya dengan cara pengumpulan data yang berbeda. Dengan demikian, terdapat dua triangulasi yaitu, triangulasi sumber data dan informasi, dan triangulasi cara pengumpulan sumber data dan informasi.

## **STRUKTUR AGRARIA LOKAL**

### **Sistem Kepemilikan dan Penguasaan Lahan**

Sistem kepemilikan dan penguasaan lahan di Desa Sidajaya dapat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama* sistem kepemilikan dan penguasaan yang bersifat individu, di mana setiap rumahtangga petani memiliki dan menguasai sejumlah luasan lahan tertentu. Sistem kepemilikan dan penguasaan yang bersifat individu ini merupakan sistem yang paling dominan di Desa Sidajaya. Luasan lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh rumahtangga petani berkisar antara 0.25 hingga lebih dari 20 hektar. Sebagian besar rumahtangga petani hanya memiliki dan menguasai lahan antara 0.25-1.5 hektar. Hanya sebagian kecil rumahtangga petani yang memiliki dan menguasai lahan lebih dari 1.5 hektar, atau bahkan mencapai 30 hektar.

Jenis lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh rumahtangga petani terdiri dari lahan sawah dan lahan kebun (secara lokal dikenal sebagai daratan). Lahan sawah biasanya dimanfaatkan oleh rumahtangga petani untuk melakukan proses produksi tanaman pangan. Ada juga sebagian kecil rumahtangga petani yang memanfaatkan lahan sawah untuk menanam palawija dan sayuran. Palawija dan sayuran ditanam sebagai tanaman antara disaat lahan sawah sedang tidak ditanami dengan padi. Sementara itu, lahan kebun biasanya dimanfaatkan oleh rumahtangga petani secara beragam. Pemanfaatan lahan kebun pada umumnya bersifat multikultur, yaitu campuran antara tanaman tahunan, tanaman buah, dan palawija. Lahan kebun sebagian besar terdapat di lokasi yang berjauhan dengan pusat pemukiman penduduk.

Lahan yang dimiliki dan dikuasai secara individu oleh rumahtangga petani, baik lahan sawah maupun kebun, pada umumnya didapatkan dari warisan orang tua mereka atau ada juga melalui proses jual-beli. Lahan yang diterima dari hasil warisan, dari sisi luasan biasanya mengalami pengurangan. Pengurangan terjadi disebabkan oleh pembagian lahan secara merata kepada setiap keturunan yang memiliki hak waris. Proses pembagian ditandai dengan adanya pembuatan petak-petak pembatas berupa tanggul yang menjadi tanda kepemilikan dan penguasaan. Sementara itu, lahan yang didapatkan oleh rumahtangga petani melalui proses jual-beli biasanya hanya bisa dilakukan oleh kalangan petani yang memiliki kemampuan financial cukup baik, atau oleh masyarakat setempat dikategorikan sebagai petani mampu (kaya/besar). Meskipun harga lahan per meter persegi masih tergolong rendah, namun tidak semua rumahtangga petani mampu membeli lahan untuk menambah luasan lahan yang mereka miliki. Hanya sekelompok kecil petani saja yang tergolong petani mampu (kaya/besar) yang dapat membeli lahan dan menambah luasan lahan yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan adanya kepemilikan dan penguasaan lahan oleh satu rumahtangga petani hingga mencapai luasan lebih dari 10 hektar (20-30 Ha).

Sebagian lahan yang dimiliki dan dikuasai secara individu oleh rumahtangga petani saat ini sudah dan sedang dalam proses disertifikasi. Menurut keterangan dari aparatur desa, proses sertifikasi sudah mencapai hampir 100 persen dari total luasan lahan yang ada di Desa Sidajaya. Proses sertifikasi lahan dilakukan karena adanya program sertifikasi dari Pemerintah Pusat melalui BPN terhadap beberapa desa di Kabupaten Subang. Program sertifikasi mulai dilakukan sejak sekitar tahun 2007 dengan melibatkan aparatur desa sebagai ujung tombak proses inventarisasi data

lahan dan luasan per rumahtangga di tingkat RT, Dusun dan Desa. Rumahtangga petani sangat responsif dalam menyikapi adanya program sertifikasi. Hal ini disebabkan dari sisi dana dan waktu yang dipergunakan jauh lebih mudah dan murah dibandingkan jika mereka sertifikasi secara individu. Di sisi lain, hal ini juga akan semakin memperkuat posisi petani dalam hak akses dan kontrol terhadap lahan yang mereka miliki.

*Kedua*, sistem kepemilikan dan penguasaan lahan oleh perkebunan dalam bentuk HGU (Hak Guna Usaha). Penguasaan lahan oleh perkebunan di Desa Sidajaya sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial. Pada masa tersebut, lahan di Desa Sidajaya dimanfaatkan untuk perkebunan karet. Pasca kolonialisme HGU di Desa Sidajaya beralih kepada Perkebunan Pemerintah Indonesia atau PTP dengan komoditas yang masih sama yaitu karet. Dalam perkembangannya, sekitar tahun 1980-an penguasaan lahan di Desa Sidajaya mengalami peralihan dari PTP kepada PT. Rajawali. Peralihan dari PTP ke PT. Rajawali juga diikuti oleh pergantian jenis komoditas pada areal lahan di Desa Sidajaya dari sebelumnya karet menjadi tebu. Menurut keterangan sejumlah petani, sebelum karet jenis komoditas yang dikembangkan di perkebunan Sidajaya antara lain cengkeh dan serewangi.

Luasan lahan yang dikuasai oleh HGU perkebunan di Desa Sidajaya mencapai 280-an Ha. Lahan tersebut terbagi pada beberapa dusun yang ada di Desa Sidajaya, diantaranya Dusun Sidajaya dan Sumurjaya. Luasan lahan paling dominan terdapat di Dusun Sidajaya yang merupakan pusat pemerintahan Desa Sidajaya. Dusun Sidajaya pada masa kolonial merupakan kawasan pemukiman buruh-buruh perkebunan karet.

## **Pola-Pola Hubungan Sosio-Agraria**

### **Sistem Maro atau Bagi Hasil**

Sistem maro atau bagi hasil 50:50 merupakan salah bentuk kelembagaan sosio-agraria yang berkembang di Desa Sidajaya. Sistem maro biasanya dilakukan oleh kelompok rumahtangga petani yang memiliki lahan luas dan cukup luas (*middle class*) dengan kelompok rumahtangga petani lainnya yang memiliki dan menguasai lahan sempit maupun tidak memiliki dan menguasai lahan sama sekali (*landless/tunaskisma*). Proses bagi hasil dalam sistem ini adalah pada hasil panen yang didapatkan. Di Desa Sidajaya, sistem maro hanya berkembang pada komoditas padi sawah. Selain itu, belum ditemukan adanya sistem maro pada jenis komoditas lainnya dulu hingga sekarang.

Dalam sistem maro terdapat sejumlah kesepakatan (*consensus*) yang dibangun antara rumahtangga petani yang memberikan hak dan menerima hak maro. Rumahtangga pemilik lahan memiliki tanggungjawab menyediakan bibit padi yang dibutuhkan untuk ditanam (ditandur). Sedangkan rumahtangga petani penggarap bertanggungjawab menyediakan pupuk, pestisida/insektisida serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Keseluruhan rangkaian proses produksi hingga panen menjadi tanggungjawab rumahtangga petani penggarap. Setelah panen, bagi hasil terhadap hasil panen dibagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu 50% untuk rumahtangga petani pemilik lahan dan 50% untuk rumahtangga petani penggarap. Pembagian dilakukan setelah dilakukan penghitungan terhadap

modal yang dikeluarkan selama proses produksi dilakukan, yaitu berupa modal untuk bibit, pupuk, dan pestisida/insektisida. Modal untuk tenaga kerja biasanya tidak dimasukkan karena tenaga kerja yang dipergunakan oleh rumahtangga petani penggarap berasal dari keluarga (tenaga kerja keluarga).

Hubungan dalam sistem maro terbentuk karena adanya rasa saling percaya antara petani pemilik lahan dengan penggarap. Hubungan seperti ini terbangun dari proses panjang interaksi sosial antara petani pemilik lahan dengan penggarap. Pada umumnya, rumahtangga petani penggarap yang diberi kesempatan untuk melakukan sistem maro adalah para tenaga kerja dari rumahtangga pemilik lahan. Mereka bekerja dalam waktu yang cukup lama kepada rumahtangga pemilik lahan. Selain itu, terdapat juga sistem maro yang dibangun karena adanya hubungan keluarga. Pada kasus ini, rasa saling percaya antara petani pemilik lahan dan penggarapnya relatif lebih mudah dan cepat terbentuk. Pada umumnya, sistem maro dengan basis hubungan keluarga dilakukan pada keluarga inti, yaitu antara orang tua dan anaknya. Terdapat juga sistem maro dengan basis keluarga yang dilakukan pada keluarga luas.

### **Sistem Mertelu**

Sistem kelembagaan mertelu tidak jauh berbeda dengan sistem maro/bagi hasil. Sistem ini juga melibatkan petani pemilik lahan yang memiliki luasan luas dengan petani pemilik lahan sempit atau tidak memiliki lahan sama sekali (*landless*). Sistem ini juga hanya berkembang pada komoditas padi sawah. Perbedaan sistem mertelu dan sistem maro/bagi hasil terletak pada besaran pembagian yang didapatkan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap. Petani pemilik lahan mendapatkan bagian lebih besar yaitu sebesar dua bagian dibandingkan dengan petani penggarap yang hanya mendapatkn satu bagian.

Pada sistem mertelu terdapat juga sejumlah kesepakatan antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Kesepakatan yang dibangun dalam sistem ini tidak jauh berbeda dengan kesepakatan dalam sistem maro. Petani pemilik lahan bertanggungjawab terhadap penyediaan bibit untuk ditanam, sedangkan petani penggarap bertanggungjawab terhadap penyediaan pupuk dan pestisida. Proses pembagian hasil panen pada sistem ini dilakukan setelah diperhitungkan dengan modal yang dikeluarkan oleh petani pemilik lahan maupun petani penggarapnya. Selain itu, petani penggarap juga bertanggungjawab terhadap pengangkutan hasil panen yang menjadi bagian petani pemilik lahan hingga ke rumahnya.

Sistem mertelu yang berkembang di Desa Sidajaya sebagian didasarkan pada hubungan saling percaya antara petani pemilik lahan dengan petani penggarapnya. Hubungan seperti ini biasanya terbangun dari proses interaksi sosial keseharian di tingkat RT, RW atau dusun maupun interaksi dalam proses produksi di lahan. Namun demikian, terdapat juga sejumlah kasus di mana sistem mertelu dilakukan dengan pertimbangan berbeda. Sistem mertelu dilakukan kepada petani penggarap yang bersedia untuk melakukan sistem ini, meskipun sebelum-sebelumnya tidak pernah memiliki hubungan kerja dalam proses produksi di lahan. Di duga hal ini disebabkan semakin berkurangnya petani yang mau melakukan sistem ini karena sebagian dari mereka bisa mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian.

## Sistem Ceblokan

Sistem ceblokan merupakan salah satu kelembagaan sosio-agraria lain, selain maro dan mertelu yang berkembang pada komoditas padi sawah di Desa Sidajaya. Sistem ini berkembang melibatkan petani pemilik lahan dan petani penggarap, baik petani lahan sempit maupun petani tak berlahan (*landless*). Satu orang petani penggarap bisa melakukan sistem ceblokan ini pada lebih dari satu petani pemilik lahan, sesuai dengan kemampuan petani penggarap tersebut untuk melakukan ceblokan.

Sistem ceblokan tidak dilakukan terus menerus pada setiap musim tanam padi. Sistem ceblokan hanya dilakukan satu kali pada tiga kali periode tanam padi di Desa Sidajaya. Sistem ceblokan biasanya dilakukan pada masa tanam kering, yaitu pada saat musim kemarau tiba. Pemilihan waktu hanya pada musim kering disebabkan petani penggarap mengetahui jika sistem ceblokan dilakukan pada musim hujan (rendeng) akan merugikan petani penggarap. Hal ini disebabkan pada musim penghujan (rendeng) tanaman padi sangat berisiko rusak karena pengaruh air hujan.

Dalam sistem ceblokan, petani pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, pupuk dan pestisida. Selain itu, pemilik lahan juga bertanggungjawab mengupah tenaga kerja untuk pemupukan dan penyemprotan. Sementara itu, petani penggarap bertanggungjawab melakukan proses penanaman (tandur) bibit padi dan pemeliharaan. Mereka juga bertanggungjawab terhadap pemanenan hingga hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan sampai dirumah. Pengerjaan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, petani penggarap biasanya memanfaatkan tenaga kerja keluarga untuk menghemat biaya upah. Di sisi lain, mereka juga bisa menjadi tenaga upahan pemilik lahan ketika melakukan proses pemupukan dan penyemprotan dengan upah Rp. 25.000 per setengah hari.

Proses pembagian hasil panen pada sistem ceblokan dilakukan dengan dengan sistem 5:1, yaitu setiap lima bagian untuk petani pemilik, petani penggarap berhak mendapatkan satu bagian. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, petani penggarap biasanya tidak hanya melakukan sistem ceblokan dengan satu petani pemilik saja. Hal ini dilakukan agar pembagian hasil yang didapatkan oleh petani penggarap dapat bertambah dan bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Pada kasus luasan lahan 0.25 Ha, pembagian hasil yang didapatkan oleh petani penggarap melalui sistem ceblokan rata-rata mencapai 1.5 kwintal (3 karung).

Sistem ceblokan dilakukan antara petani pemilik lahan dan petani penggarap dengan beberapa pertimbangan tertentu. Pada umumnya, petani penggarap yang diberikan kesempatan untuk melakukan ceblokan di lahan petani pemilik merupakan “buruh upahan” yang menjadi langganan tetap mereka. Sangat jarang, petani pemilik lahan mempercayakan penggarapan lahannya melalui sistem ceblokan kepada petani penggarap lain yang sebelumnya tidak pernah memiliki hubungan dekat dalam proses produksi padi. Dengan kata lain, pertimbangan kepercayaan dari petani pemilik lahan kepada petani penggarap menjadi basis dasar dilakukannya sistem ceblokan.



## **Sistem Grebegan**

Sistem grebegan hanya dilakukan pada saat musim panen padi. Sistem kelembagaan ini menarik karena dalam prosesnya melibatkan sejumlah petani dari dalam dan luar desa. Petani dari luar desa pada umumnya berasal dari beberapa desa lain yang berbatasan dengan Desa Sidajaya. Selain itu, ada juga petani yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Mereka datang ke Sidajaya untuk menjadi tenaga kerja pemanenan pada lahan sawah yang sudah siap dipanen. Kegiatan pemanenan dilakukan pada lahan sawah siapa saja, tanpa harus terlebih dahulu mengenal pemilik lahan tersebut.

Sistem grebegan tidak mengenal adanya pembatasan areal untuk melakukan pemanenan. Setiap petani yang melakukan sistem ini bebas melakukan pemanenan semampu mereka. Sistem pembayaran terhadap tenaga yang mereka keluarkan disesuaikan dengan jumlah hasil panen yang berhasil mereka kumpulkan. Bentuk pembayarannya tidak berupa uang, akan tetapi bagi hasil padi yang didapatkan dari hasil pemanenan yang dilakukan. Sistem pembagian yang biasanya berlaku adalah 6:1, yaitu enam bagian untuk petani pemilik lahan dan satu bagian untuk petani pekerja panen. Sistem grebegan dinilai kurang menguntungkan bagi petani penggarap/pemanen jika dibandingkan dengan sistem ceblokan. Hal ini dikarenakan adanya kebebasan setiap petani pemanen untuk melakukan pemanenan semampunya. Dengan jumlah petani pemanen yang cukup banyak, maka bisa diperhitungkan hasil panen dari masing-masing petani yang ikut serta dalam kegiatan pemanenan rata-ratanya relatif kecil. Untuk menambah hasil bagian yang didapatkan dalam sistem grebegan ini, petani pemanen biasanya melakukan sistem grebegan pada banyak areal lahan yang ada di Desa Sidajaya.

Tidak jauh berbeda dengan sistem ceblokan, sistem grebegan hanya dilakukan pada satu kali musim tanam padi. Sistem grebegan dilakukan pada masa tanam padi rendeng kedua (tanam kedua pada musim penghujan). Hal ini dilakukan karena pada masa tersebut hasil panen masih relatif baik jika dibandingkan dengan masa rendeng pertama.

## **PROSES PEMISKINAN PADA PETANI**

### **Diferensiasi Struktur Masyarakat Agraris**

Sebagaimana dikemukakan Sanderson (2003), masyarakat agraris adalah masyarakat yang menyandarkan hidupnya pada pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun bukan pemilik lahan (tunakisma). Sumberdaya agraria (lahan) digunakan secara berkesinambungan (periode kosong penggunaan lahan sangat pendek atau bahkan tidak ada lagi). Oleh sebab itu, gambaran struktur (sosial) masyarakat agraris yang merujuk pada peta hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat agraris akan bertumpu pada posisi para petani dalam penguasaan sumberdaya agraria, baik melalui mekanisme penguasaan tetap (pemilikan) mau-pun penguasaan sementara (seperti bagi hasil). Kemudian diferensiasi struktur masyarakat agraris merujuk pada keberadaan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang posisinya dalam penguasaan sumberdaya agraria tidak sama.

Setelah berakhirnya struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan kolektif, ternyata struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan perorangan tidak lagi terbuka sebagaimana periode sebelumnya. Pada periode struktur agraria berbentuk

penguasaan kolektif semua warga komunitas memperoleh akses yang sama untuk dapat mengusahakan sumberdaya agraria. Sebaliknya, pada periode dimana struktur agraria sudah berbentuk penguasaan perorangan tidak semua warga komunitas dapat dengan mudah memperoleh akses untuk menguasai sumberdaya agraria. Pada periode ini seorang warga yang akan menguasai tanah harus memenuhi persyaratan atau kemampuan tertentu. Bahkan pada periode ini muncul tatanan pemilikan tetap dan pemilikan sementara. Tatanan pemilikan tetap digunakan untuk menunjuk pada hubungan sosial penguasaan sumberdaya agraria yang memberikan akses kepada seorang petani untuk dapat menguasai sumberdaya agraria secara permanen. Sementara itu, tatanan penguasaan sementara digunakan untuk menunjuk pada hubungan sosial penguasaan sumberdaya agraria yang memberikan akses seorang petani untuk menguasai sumberdaya agraria dalam kurun waktu sementara karena sumberdaya tersebut milik petani lain.

Dengan demikian, nampak bahwa pada periode penguasaan perorangan ini ketidaksamaan akses di antara warga komunitas dalam penguasaan sumberdaya agraria mulai muncul dan cenderung meningkat. Oleh sebab itu, bagi komunitas petani yang sumber kehidupannya berbasis pada sumberdaya agraria, maka munculnya transformasi struktur agraria tersebut akan memberi jalan pada proses berlangsungnya diferensiasi struktur (sosial) masyarakat agraris, yaitu dari struktur masyarakat agraris yang “egaliter” (merata) menjadi struktur masyarakat agraris yang “semakin terdiferensiasi”.

Berbasis hubungan sosial dalam penguasaan sumberdaya agraria (penguasaan tetap dan penguasaan sementara), hasil sensus terhadap seluruh rumahtangga petani di empat komunitas petani lokasi penelitian menunjukkan bahwa struktur masyarakat agraris komunitas petani kakao yang muncul saat ini terdiferensiasi dalam banyak lapisan. Sebagian dari lapisan-lapisan tersebut dibangun dengan status “tunggal” (status dimaksud merupakan basis dasar pelapisan masyarakat)<sup>3</sup>, sedangkan sebagian lapisan-lapisan lainnya dibangun dengan status jamak atau “kombinasi”. Secara lebih rinci, berbagai lapisan masyarakat agraris yang muncul dalam dua komunitas petani sawit di lokasi penelitian adalah:

1. **Petani Pemilik.** Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria hanya melalui pola pemilikan tetap (baik petani pemilik yang lahannya diusahakan sendiri dan/atau petani pemilik yang lahannya diusahakan oleh orang lain),
2. **Petani Pemilik + Penggarap.** Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria tidak hanya melalui pola pemilikan tetap tetapi juga melalui pemilikan sementara (dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai)
3. **Petani Pemilik + Buruh Tani.** Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan tetap. Selain itu, untuk menam-

---

<sup>3</sup> Somadisastra (1977) mengemukakan bahwa berdasarkan penguasaan lahan, para petani di Aceh terbagi dalam tiga golongan, yaitu : golongan pemilik tanah (*ureueng po tanah*), golongan penggarap (*ureueng mawah*), dan buruh tani yang kemunculannya paling belakangan

bah penghasilan keluarganya, mereka juga menjalankan peranan sebagai seorang buruh tani<sup>4</sup>

4. **Petani Penggarap.** Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria hanya melalui pola pemilikan sementara (dengan cara mengusaha-kan lahan milik petani lain, umumnya melalui sistem bagi hasil). Ditinjau dari sisi pemilikan, lapisan petani penggarap termasuk tunakisma, tetapi kategori tunakisma petani penggarap menjadi tidak mutlak karena ditinjau dari sisi penggarapan sumberdaya agraria mereka termasuk petani penguasa tanah (efektif)
5. **Petani Penggarap + Buruh Tani.** Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan sementara (dengan cara meng-usahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai). Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, mereka juga menjalankan peranan sebagai buruh tani. Sebagai mana lapisan petani penggarap, lapisan ini termasuk tunakisma tetapi tidak mutlak.
6. **Buruh Tani.** Para petani pada lapisan ini benar-benar tidak menguasai sumberdaya agraria, sehingga dapat dikategorikan sebagai tunakisma mutlak. Walaupun demikian, mereka masih memperoleh manfaat dari sumberdaya agraria dengan cara menjadi buruh tani. Pada umumnya buruh tani di desa lokasi penelitian juga menjadi buruh kegiatan non pertanian dan/atau mencari hasil hutan (terutama pada saat peluang berburuh tani tidak ada).

Keenam lapisan masyarakat tersebut terdapat hanya di Desa Sidajaya. Keenam kategori ini ada pada prinsipnya lebih karena faktor kesejahteraan. Munculnya enam lapisan masyarakat agraris di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pelapisan yang terjadi pada masyarakat agraris berbasis padi sawah lebih beragam dibandingkan dengan hasil temuan di desa-desa lainnya (khususnya berbasis tanaman perkebunan). Dalam tulisan Wiradi (1984) Penduduk pedesaan di sepuluh Desa di Pulau Jawa dikelompokkan menjadi: 1) Pemilik penggarap murni: petani yang hanya menggarap tanahnya sendiri, 2) Pe-nyewa dan Penyakap Murni: petani yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai tanah garapan melalui sewa dan/atau bagi hasil (tunakisma, tetapi penguasa tanah efektif), 3) Pemilik Penyewa dan/atau Pemilik Penyakap: petani yang selain menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah milik orang lain, 4) Pemilik Bukan Penggarap, 5) Tunakisma mutlak: tidak memiliki tanah dan tidak mem-punyai tanah garapan (umumnya buruh tani dan sebagian lainnya bukan petani).

Struktur masyarakat agraris di Desa Sidajaya juga menunjukkan bahwa bentuk struktur masyarakat agraris yang muncul merupakan struktur agraris yang semakin terstratifikasi atau melipatnya sub-kelas komunitas petani menjadi banyak lapisan. Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam menjalankan pola hubungan sosial produksi sumberdaya agraria banyak rumahtangga petani yang melakukannya tidak secara eksklusif (hanya menjalankan satu pola hubungan sosial)

---

<sup>4</sup> Sebenarnya petani yang merangkap sebagai buruh tani sudah ditemukan Geertz dalam studi lapang yang dilakukan awal tahun 50 an (Geertz, 1976). Para buruh tebu di Jawa saat itu juga merupakan petani pemilik sehingga selain mereka sebagai petani rumahtangga yang berorientasi komunitas juga buruh upahan.

tetapi mereka menjalankan beberapa pola hubungan sosial. Hal ini terjadi karena banyak petani pemilik yang luas sumberdaya agrariannya relatif sempit, apalagi pada pemilikan sumberdaya agraria produktif (lahan yang berproduksi). Nampaknya, pemilikan tetap yang luasnya relatif sempit menyebabkan penghasilan petani dari sumberdaya agraria yang menjadi miliknya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Oleh sebab itu, untuk memperbesar akses dalam penguasaan sumberdaya agraria, para petani tidak membatasi diri hanya pada pola penguasaan tetap tetapi mereka memperluasnya dengan menjalankan pola pemilikan sementara.

Hal lain yang juga tampak adalah struktur masyarakat agraris yang muncul merupakan struktur agraris yang semakin terpolarisasi (tidak terlalu melipatnya sub-kelas komunitas petani menjadi banyak lapisan).

Secara keseluruhan, hasil sensus di dua komunitas petani menunjukkan bahwa proporsi lapisan petani yang memiliki status sebagai petani pemilik (tunggal + kombinasi) masih merupakan bagian terbesar dari komunitas petani (dominan). Walaupun demikian, petani tunakisma (petani penggarap, buruh tani, dan penggarap + buruh tani) sudah muncul di komunitas ini. Akan tetapi umumnya proporsi mereka masih merupakan bagian terkecil dari komunitas petani.

Sebagaimana dijelaskan di atas, proporsi tunakisma masih merupakan bagian terkecil dari komunitas petani. Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa petani pemilik yang luas sumberdaya agrariannya lebih dari 2 hektar umumnya sangat kecil.

### **Diferensiasi Kesejahteraan Petani**

Sumber-sumber penghasilan yang saat ini tersedia di desa-desa lokasi penelitian hampir seluruhnya berasal dari sumberdaya yang telah dimiliki secara individual, termasuk pada sumberdaya agraria. Beberapa jenis penghasilan masyarakat yang berasal dari sumberdaya agraria komunal yang sampai saat ini masih tersedia di semua desa lokasi penelitian hanya hasil sungai.

Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan masyarakat setempat (melalui Focus Group Discussion), di kedua desa tersebut, komunitas petani (berdasarkan tingkat kesejahteraannya) sama-sama terbagi menjadi empat lapisan, yaitu: 1) miskin, 2) sedang/menengah, 3) kaya, dan 4) kaya raya.

Realitas pelapisan kesejahteraan petani pada komunitas petani sawah sebagaimana digambarkan menunjukkan bahwa realitas tersebut muncul karena pada komunitas petani padi sawah telah terjadi proses akumulasi surplus oleh pihak yang mampu relatif mudah dilakukan, khususnya melalui mekanisme akumulasi penguasaan lahan yang didukung oleh kredit perbankan. Umumnya kredit perbankan dikucurkan kepada para petani yang sudah memiliki sawah. Dalam hal ini sawah dapat dijadikan jaminan pihak perbankan dalam pemberian kredit kepada petani. Dengan modal uang dari perbankan mereka dapat melakukan ekspansi perluasan sawah. Akan tetapi hal ini relatif sulit dilakukan karena makna tanah bagi petani komunitas padi sawah sangat tinggi dan tingkat ketergantungannya juga sangat tinggi. Hal ini juga diakibatkan tanah merupakan sumberdaya utama bagi komunitas ini, khususnya mereka yang mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber mata pencaharian rumah tangganya. Dengan demikian, secara umum terdapat kaitan antara status penguasaan

sumberdaya agraria dengan tingkat kesejahteraan petani. Kaitan ini pada akhirnya berimplikasi pada differensiasi kesejahteraan petani.

Fakta yang masih menunjukkan adanya proses pemiskinan petani sawah (tanaman pangan) adalah (1) Pertumbuhan dan Perkembangan Jumlah Penduduk (Rasio Manusia Lahan Makin Tinggi; Lahan Terbatas, Persaingan untuk Menggarap; Termasuk Menjadi Buruh Tani), pada akhirnya berdampak pada tingginya migrasi dan terjadinya transpormasi kelembagaan ekonomi; (2) Kenaikan harga kebutuhan pokok meningkat jauh lebih besar dari harga hasil pertanian; (3) Jumlah dan/atau ragam kebutuhan pokok maupun input produksi yang harus dibeli semakin banyak; khususnya untuk biaya Pompanisasi (untuk pengadaan air untuk padi sawah); (4) Produktivitas lahan menurun akibat: tiga kali tanam setahun khususnya pada musim rendeng; (5) Kurangnya akses petani terhadap sumberdaya modal finansial; (6) Perusahaan Perkebunan mengakses sumberdaya agraria lokal; (7) Kontribusi perusahaan yang mengakses sumberdaya agraria lokal relatif rendah; (8) Petani (khususnya petani miskin dan buruhtani) mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (termasuk membayar sejumlah cicilan/kredit); yang selanjutnya mendorong mereka menerapkan strategi pola nafkah ganda..

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Fakta umum yang terjadi pada komunitas petani sawah dan tanaman pangan ini adalah masih banyaknya petani miskin karena penguasaan lahannya sempit dan/atau karena tidak mampu mengusakan lahan secara produktif harus menjadikan program **reforma agraria** dan program **revitalisasi tanaman pangan** berada dalam sebuah rangkaian atau kerangka yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini reforma agraria harus menjadi landasan tolak/**pembuka jalan** melalui pemberian akses sumberdaya agraria/lahan kepada para petani (terutama petani miskin) dan revitalisasi tanaman pangan sebagai *supporting system* yang memberikan akses kepada para petani (terutama petani miskin) dalam penguasaan permodalan; teknologi dan input pertanian lainnya

HGU Perkebunan Tebu kami sarankan tidak diperpanjang pemerintah, mengingat kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sangat membutuhkan lahan garapan. Tanah tersebut kami sarankan menjadi **obyek reforma agraria bagi masyarakat Desa Sidajaya**. Selanjutnya, **program sertifikasi lahan** yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 **agar dapat dilanjutkan** karena sangat membantu masyarakat. Dan akan lebih membantu lagi apabila HGU Perkebunan tidak dilanjutkan dan dapat didistribusikan kepada masyarakat (*asset reform*). Hal inilah yang pada dasarnya menjadi awal kesejahteraan komunitas petani sawah yang berkelanjutan, khususnya jika didukung oleh *aces reform* berupa bantuan modal, perbaikan sarana dan prasarana jalan, dukungan teknis lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Habermas, J. 1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. LP3ES: Jakarta.
- Newman, W. Lawrence. 1997. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn and Bacon: Boston.
- Planck, Ulrich. 1993. Sosiologi Pertanian. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Rusli, Said. Dkk. 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin. Suatu Tinjauan dan Alternatif. Grasindo, Jakarta.
- Sajogyo. 1985. Penduduk dan Pola Penggunaan Tanah dalam S.M.P. Tjondronegoro, S. Rusli, dan U. Tuanaya (Penyunting) Ilmu Kependudukan : Suatu Kumpulan Bacaan. Erlangga: Jakarta.
- Sihaloho, Martua. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria (Kasus di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat). Tesis PPS-IPB. Bogor. Tidak Diterbitkan.
- Sitorus dkk., 2007. Perubahan Struktur Agraria dan Differensiasi Kesejahteraan Petani. Laporan Penelitian KKP3PT. Kerjasama LRPI dan LPPM-IPB. Tidak Diterbitkan: Bogor.
- Sitorus, MT. Felix. 1999. Pembentukan Golongan Pengusaha Lokal di Indonesia. Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba. Disertasi. Fakultas Pascasarjana IPB: Bogor.
- Sitorus, MT. Felix. 2002. Lingkup Agraria *dalam* Suhendar, dkk. 2002. Menuju Keadilan Agraria. Akatiga: Bandung
- Soetarto, E., Yusup Napiri, Martua Sihaloho. 2001. Studi Identifikasi Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan/Agraria melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pendekatan Negosiasi antar *Stakeholders* di Daerah. Laporan Penelitian Pusat Kajian Agraria, LPPM-IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.
- Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin. 2004. Reforma Agraria Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian Dan Pedesaan *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, Vol. I, No. 1. Tahun 2004.
- TAP MPR No. IX Tahun 2001. Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Insist Press: Yogyakarta.
- Wiradi, Gunawan. 2006. "Socio-Economic Rationale" Bagi Reforma Agraria. Disampaikan Dalam Simposium Agraria Nasional "Pembaruan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa Dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia", 15 November 2006 Di Medan.
- Yin, Robert K. 2002. Sudi Kasus. Desain dan Metoda. PT. Raja Grafitia Persada: Jakarta

